



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kehutanan dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
- c. penyusunan rencana kegiatan program dan koordinasi sesuai bidang tugasnya;
- d. penyusunan pedoman dan pembinaan, pemberian perijinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang kehutanan dan perkebunan;
- e. penyelenggaraan kegiatan perijinan lintas Kabupaten/Kota, pemanfaatan hasil hutan, flora, fauna dan usaha perkebunan;
- f. penyusunan perumusan hukum dan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan
- g. penyelenggaraan rehabilitasi, reklamasi, budidaya dan pengolahan;
- h. pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin;
- i. perlindungan dan pengamanan hutan dan kebun;

- j. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- k. penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum serta rumah tangga Dinas;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Program;
4. Sub Dinas Kehutanan;
5. Sub Dinas Perkebunan;
6. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya;
7. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, Perlengkapan Kantor, administrasi kepegawaian, keuangan dan yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan keprotokalan;
 - b. pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - c. penataan kantor dan barang inventaris;
 - d. pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan kantor;
 - e. pengkoordinasian dan konsultasi dengan unit kerja terkait dalam menyusun produk hukum dan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Umum;
- d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi, penyusunan rencana dan program, bimbingan rencana pengelolaan/perencanaan hutan dan kebun, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan, penyusunan, penyajian data dan informasi pembangunan kehutanan dan perkebunan;
 - b. penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pengkoordinasian dan konsultasi dalam penyusunan rencana;
 - d. pemberian bimbingan dan penilaian terhadap perencanaan hutan dan kebun yang disusun Badan Usaha atau masyarakat;
 - e. penyusunan perwilayahan, design dan rencana makro;
 - f. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi termasuk laporan pembangunan kehutanan dan perkebunan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. Seksi Perencanaan Hutan dan Kebun;
 - d. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan upaya-upaya pemantapan kawasan, perlindungan dan pengamanan hutan meliputi kegiatan konservasi alam, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah termasuk pengembangan perhutanan sosial serta penyelenggaraan pengusahaan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, pemetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan hutan serta rekonstruksi batas;

- b. penyusunan pedoman inventarisasi, pemetaan, penunjukan dan pengamanan batas kawasan;
 - c. perlindungan dan pengamanan hutan, pengawasan lalu lintas flora dan fauna serta kegiatan konservasi sumber daya alam;
 - d. penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi lahan, reklamasi, budidaya dan pengembangan kegiatan perhutanan sosial;
 - e. penyusunan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi dan produktifitas lahan pada DAS;
 - f. pelaksanaan perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengolahan termasuk peredaran hasil hutan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Kehutanan, membawahkan :
- a. Seksi Pemantapan Kawasan Hutan;
 - b. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - d. Seksi Pengusahaan Hutan.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bina produksi, bina usaha, perlindungan tanaman dan pengembangan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan perencanaan dalam rangka kebijakan teknis dibidang perkebunan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha agrobisnis perkebunan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis operasional pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman;
 - e. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan perkebunan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Perkebunan, membawahkan :
- a. Seksi Bina Produksi;
 - b. Seksi Bina Usaha;

- c. Seksi Bina Perlindungan Tanaman;
- d. Seksi Bina Pengembangan Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan teknologi, penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan, perumusan dan perencanaan dibidang sumberdaya;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan teknis dalam dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis penerapan teknologi dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan terapan dalam rangka peningkatan pengetahuan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya, membawahkan :
 - a. Seksi Penerapan Teknologi;
 - b. Seksi Penyuluhan;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas**

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dilapangan.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pengukuran, pengujian dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kegiatannya dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Pembiayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
TATA KERJA****Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 23**

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 25

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,


t.t.d

Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 20
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
 NOMOR : 19 TAHUN 2002
 TANGGAL : 29 MEI 2002
 TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
 Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten




GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 19 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah, yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi,

pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 27 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR